



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : HK.03.01/I/1174/2022
NOMOR : 17/HM.05.01/2022

TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-06-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARIANTI ANAYA**, selaku Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/TPA Tahun 2021, tanggal 6 Desember 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, berkedudukan dan berkantor di Jl. Hang Jebat III Blok F3 Jakarta Selatan 12120, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIASN adalah sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara *online* dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian.
5. Data Pegawai ASN adalah dokumen digital yang berisi data Pegawai ASN.
6. Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi.



Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas dan keakuratan data Pegawai ASN di bidang kesehatan serta memperoleh data Jabatan Fungsional Kesehatan dalam rangka pembinaan karier dan pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran data Pegawai ASN bidang kesehatan dalam rangka pengembangan SIASN di Indonesia;
2. Pemanfaatan dan pemutakhiran data Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan untuk pembinaan karier;
3. Pemanfaatan data program pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk seleksi Calon ASN; dan
4. Pemadanan data Pegawai ASN bidang kesehatan dalam rangka pemutakhiran data SIASN.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. mendapatkan data Pejabat Fungsional Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
2. mendapatkan data Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan melalui pemadanan data dari **PIHAK KEDUA**;
3. memperoleh akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara dari **PIHAK KEDUA**;

4. mendapatkan referensi Aparatur Sipil Negara terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**;
5. memperoleh informasi mengenai perbaikan data Aparatur Sipil Negara pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**; dan
6. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

1. memberikan akses terhadap data Pejabat Fungsional Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
2. memberikan akses terhadap data Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan melalui pemandanan data kepada **PIHAK KEDUA**;
3. menyampaikan data tabel referensi kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan;
4. memberikan data STR, data pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan, dan data program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan untuk keperluan seleksi Calon ASN, serta data Calon ASN yang berasal dari rekrutmen PPPK bidang kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**;
5. menyelenggarakan kegiatan pemandanan data, evaluasi sistem integrasi, dan menyiapkan naskah berita acara hasil pemandanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
6. menyiapkan akses data terbatas melalui *web service* yang dapat di akses oleh **PIHAK KEDUA**;
7. menyediakan referensi Aparatur Sipil Negara terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KEDUA**;

8. menyediakan informasi mengenai perbaikan data Aparatur Sipil Negara pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk **PIHAK KEDUA**;
9. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KEDUA**;
10. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 1. mendapatkan akses terhadap data Pejabat Fungsional Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
 2. mendapatkan akses terhadap data Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan melalui pemandanan data dari **PIHAK KESATU**;
 3. mendapatkan data tabel referensi dari **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan;
 4. mendapatkan data STR, data pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan, dan data program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan untuk keperluan seleksi Calon ASN, serta data Calon ASN yang berasal dari rekrutmen PPPK bidang kesehatan kepada **PIHAK KESATU**;
 5. menerima laporan hasil pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, dan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

6. memperoleh akses data terbatas melalui *web service* dari **PIHAK KESATU**;
7. mendapatkan referensi ASN yang ada di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian;
8. memperoleh informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**;
9. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KESATU**; dan
10. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

1. memberikan data Pejabat Fungsional Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
2. memberikan akses data terhadap data Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan melalui pemandangan data dari **PIHAK KESATU**;
3. menyiapkan akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU**;
4. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KESATU**;
5. menyediakan informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk **PIHAK KESATU**;
6. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN kepada **PIHAK KESATU**; dan
7. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional mengenai mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data pegawai ASN dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan atau pengakhiran, menyampaikan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui *faximile* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat di bawah ini:

a. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Alamat : Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7257822

Fax : (021) 7258057

E-mail : sisdmk.official@kemkes.go.id

**b. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Kepegawaian**

Kedeputan Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8093008 ext. 2101

E-mail : pdpik@bkn.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan semestinya.

Pasal 11

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:
- Ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - Data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - Ada perintah dari Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan
 - Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan

pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.

- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14


KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ARIANTI ANAYA

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

